

TEM
A

**ASPEK PIDANA TERHADAP PENEMPATAN
TENAGA KERJA INDONESIA
KE LUAR NEGERI SECARA ILEGAL**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mengikuti
Ujian Komprehensif**

Oleh :

HENGKY YANUAR

02003100070

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2005

343.0907
Jan
9
2005

**ASPEK PIDANA TERHADAP PENEMPATAN
TENAGA KERJA INDONESIA
KE LUAR NEGERI SECARA ILEGAL**



12236
ke 12528



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mengikuti

Ujian Komprehensif

Oleh :

HENGKY YANUAR

02003100070

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2005

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

N a m a : HENGKY YANUAR
N I M : 02003100070
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : ASPEK PIDANA TERHADAP PENEMPATAN
TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI
SECARA ILEGAL

Palembang, Februari 2005


Menyetujui :

Pembimbing I,



**Nashriana, SH.,M.Hum
NIP. 131943659**

Pembimbing II,



**Sulaiman Rahman, SH
NIP. 130349699**

Telah mengikuti ujian skripsi dan lulus pada :

Hari : SELASA

Tanggal : 22 Februari 2005


Nama : HENGKY YANUAR

Nomor Induk Mahasiswa : 02003100070


Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Judul Skripsi : ASPEK PIDANA TERHADAP PENEMPATAN
TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR
NEGERI SECARA ILEGAL

TIM PENGUJI :

1. Ketua : H. GUSTAM IDRIS, S.H, M.HUM ()


2. Sekretaris : NASHRIANA, S.H, M.HUM ()

3. Anggota : H. A. ROMSAN, S.H, M.H, LL. M ()



Inderalaya,

Mengetahui :
Dekan,


H. K.N. Sofyan Hasan, SH., MH.
NIP. 131 288 646



Motto :

"Hidup layaknya mendaki gunung, kepuasan dicapai melalui usaha yang tidak kenal lelah untuk mendaki, meskipun terkadang langkah demi langkah terasa lambat dan menyakitkan"

(Paul G. Stoik, Phd)

Kupersembahkan Skripsi ini untuk :

- *Papa dan Mama yang tercinta*
- *Saudara-saudaraku, Babang Henry dan Babang Harry yang kusayangi*
- *Mereka yang telah membantuku dan menyayangi*
- *Almamatunku*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Segala Rahmat dan Karunia yang dilimpahkan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ASPEK PIDANA TERHADAP PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI SECARA ILEGAL”**.

Hasil kerja penulis tidak akan terwujud tanpa bantuan dari semua pihak yang dengan penuh keikhlasan memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang diperlukan untuk penulisan ini. Untuk hal itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak H.K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Ahmad Ruben, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H., M. Hum., selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Fahmi Yoesmar, S.H., MS., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak M. Rasyid, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Akademik.
4. Ibu Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama.
5. Bapak Sulaiman Rachman, S.H., selaku Pembimbing Pembantu.
6. Bapak dan Ibu dosen serta asisten dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan bimbingan dan memberikan ilmunya selama ini.

7. Seluruh staf pengajaran dan staf perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Ahmad Salabi, S.H., selaku Kepala Seksi Perlindungan dan seluruh staf Balai Pelayanan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BP2TKI) Sumatera Selatan.
9. Sahabat dan teman Angkatan 2000 : Erika Handayani, Ari Miras, Maman WC, Senamo, Tomo' LTP, Mc Ridho, Arvy King, Titto, Pian, Ryan, Eko, Roni, Opex, Christ Jawo, Armand Sitepunk, Ucox, Chacha, Butet, Uthe', Iwan SH, Ono, Acol, Buayo I & II, Bule', Dedi, Enggal, T E, Agoest, G'lox, Shinta, Nona, "Linda" & Dona, serta teman-teman lainnya yang tidak dapat disebut satu persatu.
10. Teman-teman di Pantai : Madoet, Ut, Ivan Cino, Pay, Taufik SH, Anang SH, Kuyunk, dan lain-lain yang tidak dapat dipersebutkan satu persatu.
11. Pak Surip, Ipunk, Yuk Mar dan Ikbal di Lab. Hukum Sore, Yuk Yanti, Yuk Ros, dan Yuk Las.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak dan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan Berkah, Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua.

Palembang, Februari 2005

Penulis,

Hengky Yanuar

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Tujuan Penulisan	10
D. Manfaat Penulisan	10
E. Analisa Data	11
F. Ruang Lingkup	11
G. Metode Penelitian	11
1. Tipe Penelitian	11
2. Pengumpulan Data	12
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Aspek-aspek Dalam Hukum Pidana	13
1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana	13
2. Pertanggungjawaban Pidana	16
3. Pidana dan Pemidanaan	20



B. Tinjauan Umum Tentang Ketenagakerjaan	22
1. Pengertian-pengertian	22
2. Permasalahan dalam Pengiriman Tenaga Kerja ke Luar Negeri	26
3. Pengaturan Hukum	30

BAB III PEMBAHASAN

A. Ketentuan-ketentuan Pidana yang Dilanggar oleh PJTKI (Resmi dan Tidak Resmi) dalam Praktek Ilegal terhadap Calon TKI	34
B. Pertanggungjawaban Pidana terhadap PJTKI yang Melakukan Kegiatan Ilegal terhadap Calon TKI atau Buruh Migran	49
C. Upaya Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) dalam Menanggulangi Praktek Ilegal bagi PJTKI Tidak Resmi	59

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	75
B. Saran-saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengiriman atau penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri, telah menjadi salah satu program nasional yang strategis dalam mengatasi masalah pengangguran, peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya, serta pengembangan kualitas sumber daya manusia. Semakin buruknya perekonomian di Indonesia menimbulkan banyaknya Tenaga Kerja Indonesia yang pergi ke luar negeri dengan berharap dapat membiayai keluarganya di kampung.

Lembaga yang berhak terlibat dalam perekrutan TKI untuk dikirim ke luar negeri adalah Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI). Lembaga ini berada di bawah pengawasan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) dan harus memperoleh izin dari departemen tersebut untuk dapat melakukan kegiatan usaha secara resmi. Untuk memperoleh izin usaha resmi dari Depnakertrans, PJTKI harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Depnakertrans. Perusahaan yang tidak dapat memenuhi syarat-syarat tersebutlah yang menjadi PJTKI ilegal. Begitu juga terhadap para calon tenaga kerja, mereka juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat disalurkan melalui PJTKI yang resmi.

Untuk mendapatkan SIUP-PJTKI, PJTKI harus memenuhi beberapa persyaratan berikut, yaitu¹ :

- a) Badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) ;
- b) Mempunyai kantor dan peralatan kantor yang lengkap serta alamat yang jelas sesuai dengan surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang ;
- c) Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
- d) Menyetorkan dana jaminan dalam bentuk deposito atas nama Menteri q.q. PJTKI sebesar Rp 250.000.000,- pada bank nasional di Indonesia yang ditunjuk Menteri;
- e) Memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan sekurang-kurangnya Rp 750.000.000,- ;
- f) Memberikan surat kuasa kepada Menteri untuk mencairkan deposito dana jaminan ;
- g) Memiliki surat keterangan Undang-Undang Gangguan ;
- h) Mempunyai bukti wajib lapor ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 ;
- i) Mempunyai rencana kegiatan perusahaan untuk 5 (lima) tahun kalender berturut-turut yang meliputi :
 - Kegiatan promosi dan pemasaran ;
 - Kegiatan penyediaan TKI; jumlah TKI yang akan ditempatkan jenis pekerjaan atau jabatan pada negara tujuan penempatan ;

¹ Lihat Kepmen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 104 A/MEN/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri.

- Penyiapan kualitas TKI ; dan
 - Pengelolaan perlindungan TKI di luar negeri.
- j) Mempunyai asrama/akomodasi yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- k) Mempunyai pegawai yang berpengalaman di bidang ketenagakerjaan ;
- l) Komisaris dan direksi perusahaan tidak pernah melakukan tindak pidana kejahatan yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan yang dijatuhi sanksi pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Akibat syarat-syarat yang relatif banyak dan sulit inilah yang membuat para pengusaha mengambil jalan alternatif untuk membentuk PJTKI yang beroperasi secara ilegal.

PJTKI yang beroperasi secara resmi atau legal merekrut para buruh migran dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi oleh buruh migran itu sendiri. Rata-rata syarat-syarat tersebut sangat sulit dijalankan atau dipenuhi oleh para buruh migran tersebut, keadaan inilah yang merupakan salah satu faktor yang membuat para buruh migran atau TKI tersebut memilih jalan pintas dengan menggunakan jasa PJTKI yang beroperasi secara ilegal. Bukan itu saja, banyak alasan-alasan atau sebab-sebab lain yang membuat para TKI tersebut memilih berangkat secara gelap atau lewat belakang (tak berdokumen)², yaitu :

² Hesti R. Wijaya dan Pandriono, "Pengalaman Tenaga Kerja Indonesia Tak Berdokumen dan Permasalahannya di Dalam dan Luar Negeri", Makalah pada Seminar "Tenaga Kerja Indonesia di Persimpangan Jalan", PPK-LIPI, Jakarta, 2002.

- Berangkat lewat belakang (gelap) lebih cepat;
- Biayanya lebih murah dibandingkan dengan berangkat lewat depan (berdokumen);
- Berangkat lewat belakang tidak perlu punya ijazah, keterampilan dan dapat membaca, yang penting ada uang untuk membayar calo (agen yang tidak resmi) sudah bisa berangkat;
- Akan ada pemutihan TKI di Malaysia baik oleh Kedutaan Besar Indonesia (paspor + visa) maupun oleh Pemerintah Malaysia tentang izin kerja (permit kerja);
- Karena mencari pekerjaan di Indonesia sulit, walaupun ada gajinya tidak sebesar di Malaysia, bisa bikin rumah, beli sepeda motor, beli tanah dan sapi, dan menyekolahkan anak;
- Karena ekonomi keluarga yang kurang;
- Terkena bujuk rayu para calo dan tergiur teman atau tetangganya yang telah berhasil bekerja di luar negeri;
- Jalur resmi biayanya mahal dan berangkatnya lama serta mengurusnya berbelit-belit; dan
- Tidak ada informasi ke desa-desa tentang cara bekerja di luar negeri.

Para calon tenaga kerja yang berencana mencari kerja ke luar negeri ini sering mengalami permasalahan-permasalahan yang mereka sendiri tidak menyadarinya. Permasalahan ini dimulai dari tahap persiapan, pra pemberangkatan (penempatan), sampai tahap akhir yaitu tahap pemberangkatan. Keadaan ini diperburuk lagi dengan

banyaknya calon-calon tenaga kerja yang selalu memikirkan hal-hal yang baik dan menganggap bekerja ke luar negeri merupakan hal yang mudah dan menjamin masa depannya. Mereka berpikir seperti itu karena sebelumnya mereka tidak mengetahui situasi dan kondisi keadaan di tempatnya akan bekerja dan juga akibat dari iming-iming upah besar dari perekrut tenaga kerja atau disebut juga dengan “CALO”.

Dalam tahap perekrutan yang memiliki tugas yang sangat besar adalah agen-agen yang menjalin kerjasama dengan pihak PJTKI untuk merekrut buruh dari desa-desa. Para agen ini kadang-kadang mempunyai jaringan sendiri yang terdiri dari agen-agen ditingkat desa yang melakukan perekrutan di desa mereka sendiri. Tiap agen diberi bayaran yang jumlah uangnya ditetapkan baik oleh agen di atasnya atau oleh PJTKI untuk tiap buruh yang berhasil direkrut.

Perbedaan antara agen resmi dan tidak resmi adalah perbedaan yang menyesatkan. Bahkan jika seorang buruh migran direkrut oleh agen atau PJTKI resmi atau terdaftar, buruh migran itu dapat menjadi objek eksploitasi dan perdagangan dalam berbagai tahap migrasi. Selama tahap perekrutan, buruh migran dapat ditipu tentang sifat pekerjaan atau kompensasi yang diberikan, dan dokumen mereka juga dipalsukan.

Dalam banyak kasus, para calon tenaga kerja tersebut tidak mengetahui perincian tentang pekerjaan yang akan mereka laksanakan, lokasi pekerjaan, atau proses transportasi yang akan ditempuh. Selain itu, banyak buruh migran tidak diberikan kontrak untuk mereka baca, tanda tangani atau pelajari dengan keluarga mereka pada saat direkrut. Sudah banyak juga kasus tentang PJTKI resmi yang

memberikan dokumen palsu, sehingga para buruh berada dalam posisi rentan dengan status ilegal di negara tujuan, sebagai contoh hal ini terjadi pada Yanti, TKW asal Kampung Banyut desa Limbung, Kec. Sungai Raya, Pontianak. Yanti merupakan korban calo di kampungnya. Tetangganya mengajak untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di negeri jiran Malaysia, tapi yang terjadi dari Pontianak ia justru dijual lagi di perbatasan antara Kalimantan Barat-Serawak. Meski demikian, ia belum menaruh curiga sebab janji-janji gaji besar dan pekerjaan yang ringan selalu keluar dari mulut sang cukong. Yanti mulai curiga, ketika sampai di Kuching dikumpulkan dengan sejumlah wanita penghibur. Ia lari dari tempat itu dan menyelamatkan diri ke KBRI di Malaysia³.

PJTKI resmi lainnya terlibat dalam sejumlah praktik ilegal seperti penjeratan utang serta penyekapan ilegal, dan penipuan tentang jenis dan sifat pekerjaan. Dalam tahap perekrutan, buruh migran dapat dieksploitasi dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pungutan liar ;
- Penjeratan utang ;
- Pemalsuan dokumen ;
- Penipuan tentang jenis atau kondisi pekerjaan ; dan
- Penyesatan atau tidak diberikan kontrak kerja⁴.

³ Sumatera Ekspres, "Kisah Nestapa TKW Indonesia Ilegal di Kuching, Serawak, Malaysia", Palembang, Edisi Minggu 7 November 2004.

⁴ Ruth Rosenberg, "Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia", United States Agency for International Development (USAID), Jakarta, 2003, hal. 52-53.

Banyak PJTKI yang mengabaikan peraturan tentang keharusan adanya permintaan resmi (*job order*) dari pengguna di luar negeri untuk setiap penempatan TKI di luar negeri⁵. Dalam pelaksanaan seringkali proses rekrutmen dilakukan sebelum ada *job order*, sehingga potensial menimbulkan masalah karena kemungkinan tidak sesuai calon TKI yang direkrut dengan kriteria dalam *job order*.

PJTKI yang beroperasi secara ilegal, cenderung merekrut calon TKI tanpa memperhitungkan kepastian keberangkatannya, dengan menggunakan sistem penampungan (*stocking*) untuk calon TKI, akibatnya lama tinggal di penampungan bagi masing-masing calon TKI sulit diprediksi, sehingga sering melanggar peraturan batas waktu yang ditentukan, yaitu maksimal 6 bulan sejak penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (Kepmen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 104 A/2002). Hal ini potensial menimbulkan permasalahan lainnya yang merugikan calon TKI terutama tenaga kerja wanita (mis. pengekangan, pelecehan seksual, dan terabaikannya kondisi kesehatan calon TKI selama di penampungan).

Selama dalam penampungan atau sering disebut pusat pelatihan PJTKI, pihak PJTKI memproses dokumen yang diperlukan untuk calon TKI bekerja di luar negeri. Selain itu, Depnakertrans meminta PJTKI untuk memberikan pelatihan keterampilan di tempat tersebut seperti pelatihan cara menggunakan mesin cuci dan penanak nasi,

⁵ Laila Nagib, "Reformasi Sistem Penempatan TKI: Upaya Perlindungan di Dalam dan Luar Negeri", Makalah Seminar "Tenaga Kerja Indonesia di Persimpangan Jalan", PPK-LIPI, Jakarta, 2002.

serta kemampuan dasar berbahasa asing. Namun demikian, pelatihan itu tidak selalu dilaksanakan, dan tidak banyak pengawasan atau peraturan yang ditetapkan untuk mengatur mutu pelatihan-pelatihan tersebut. Selain itu, pelatihan umumnya tidak memberikan informasi tentang berbagai masalah yang dapat ditemui oleh para buruh migran atau calon tenaga kerja di luar negeri, bagaimana melindungi diri mereka sendiri, atau dimana bantuan dapat diperoleh. Misalnya, para pencari kerja tersebut jarang diberitahu tentang hak mereka, dan biasanya diminta untuk “berlaku sopan”, “patuh”, dan “mengikuti kemauan majikan”. Biasanya para calon tenaga kerja hanya diberikan nomor agen mitra di negara tujuan yang dapat dihubungi kalau sampai mereka mendapatkan masalah, atau nomor kedutaan/konsulat Indonesia. Mereka jarang diberikan informasi tentang rumah singgah atau layanan perlindungan lain dari pemerintah negara tujuan atau LSM-LSM di negara tujuan.

Selama dalam tahap pra-pemberangkatan, para calon tenaga kerja dapat dieksploitasi dengan cara-cara sebagai berikut⁶:

- Pungutan liar, penggelembungan harga jasa ;
- Penjeratan utang ;
- Pemalsuan dokumen ;
- Penyekapan ilegal ;
- Kondisi tempat tinggal yang buruk dan tidak sehat ;
- Pelecehan dan kekerasan seksual ;

⁶ Ruth Rosenborg, Op. Cit., hal. 54.

- Penganiayaan atau kekerasan secara fisik maupun mental ; dan
- Sarana transportasi yang berbahaya atau terlalu padat.

Dinas Tenaga Kerja setempat sering juga ditugasi untuk menginspeksi penampungan buruh migran atau Calon TKI, mendaftarkan PJTKI, dan mengidentifikasi PJTKI gelap. Namun Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) sering kali kekurangan tenaga, dana, dan para pegawainya kurang terlatih untuk menjalankan fungsi ini.

Berdasarkan latar belakang dan beberapa pokok pikiran di atas yang melatar belakangi penulisan skripsi yang berjudul **“Aspek Pidana Terhadap Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri Secara Ilegal”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan analisis situasi yang telah digambarkan di atas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang akan ditelaah dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Ketentuan-ketentuan pidana apa saja yang dilanggar oleh PJTKI (Resmi dan Tidak Resmi) dalam praktek ilegal terhadap calon TKI atau buruh migran.
2. Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana terhadap PJTKI yang melakukan kegiatan ilegal terhadap calon TKI atau buruh migran.
3. Upaya apa yang dilakukan Depnakertrans dalam menanggulangi praktek ilegal bagi PJTKI resmi dan PJTKI tidak resmi.

C. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui ketentuan-ketentuan pidana apa saja yang dilanggar oleh PJTKI (Resmi dan Tidak Resmi) dalam praktek ilegal terhadap calon TKI.
2. Mengetahui pertanggung jawaban pidana terhadap PJTKI (resmi atau tidak resmi) yang melakukan kegiatan ilegal terhadap calon TKI atau buruh migran.
3. Mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan Depnakertrans terhadap praktek ilegal bagi PJTKI resmi dan PJTKI tidak resmi.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat dari penelitian dengan permasalahan tersebut di atas adalah :

1. Manfaat Teoritis

Yang diharapkan dari penelitian ini adalah temuan-temuan sehingga menjadi bahan untuk mengembangkan penelitian ini lebih lanjut guna pengembangan studi hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat dijadikan masukan bagi aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pengiriman TKI secara ilegal, terutama jika penanganannya dilakukan dengan hukum pidana juga faktor-faktor penghambat di dalam penanggulangan pengiriman TKI secara ilegal dan usaha-usaha untuk mengantisipasinya.

E. Analisa Data

Pembahasan data yang diperoleh dalam penulisan ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris / Sosiologis yaitu dengan mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah ketenaga kerjaan dan data yang didapatkan di lapangan yang kemudian disajikan dalam bentuk analisa data secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban-jawaban dari permasalahan yang ada.

F. Ruang Lingkup

Skripsi ini akan membahas beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah ketenaga kerjaan khususnya dalam aspek pidana terhadap pengiriman TKI ke luar negeri secara ilegal baik di dalam KUHP maupun di luar KUHP. Selain itu, juga membahas bagaimana penanggulangan terhadap kasus-kasus yang ada yang terkait dengan praktek ilegal PJTKI.

G. Metode Penelitian

Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian ini sendiri dilakukan sebanyak dua tahap yaitu tahap pertama penelitian kepustakaan dan tahap kedua adalah penelitian lapangan. Secara lengkap metode penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tipe penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis mempergunakan tipe Penelitian Hukum Yuridis Normatif yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara

meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dengan didukung oleh data primer atau lapangan yang berasal dari Penelitian Hukum Yuridis Empiris/Sosiologis.

2. Pengumpulan data

Penulisan skripsi ini menggunakan data skunder sebagai data utama, dilanjutkan dengan pencaharian data primer di lapangan dan data primer dipergunakan untuk mendukung data skunder.

Dalam melakukan penulisan ini, pengumpulan data dilakukan dengan :

- a) Studi kepustakaan bertujuan untuk memperoleh data skunder, berupa :
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat (Peraturan Perundang-undangan).
 - 2) Bahan hukum skunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari :
 - Hasil-hasil penelitian ;
 - Hasil karya dari kalangan hukum ;
 - Buku ;
 - Dan Literatur-literatur lainnya.
 - 3) Bahan hukum tertier, yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder berupa kamus hukum.
- b) Wawancara yang bertujuan untuk memperoleh data primer dengan tipe wawancara terarah menggunakan daftar pertanyaan terbuka.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- A. Z. Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Adami Chazawi, 1986, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai : Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Imam Soepomo, 1990, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta : PT. Djambatan.
- Lalu Husni, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta : PT. RajaGrafindo.
- Mardjono, 2003, *Pedoman Penanganan/Penyelesaian Permasalahan Tenaga Kerja Indonesia di Serawak, Malaysia*, Jakarta : Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Direktorat Perlindungan dan Advokasi.
- Moeljatno, 1985, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1986, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- P. A. F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung : Armico.
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Aksara Baru.
- Rosenberg, Ruth, 2003, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, Jakarta : United States Agency for International Development (USAID).
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni.

MAKALAH

Abdullah Wahid Maktub, *Tenaga Kerja dalam Perspektif Budaya Masyarakat Timur Tengah*, Makalah pada Seminar “Migrant Workers Indonesia di Timur Tengah : Prospek dan Tantangan Baru”, Open Society Institute (OPSI), Jakarta, 2001.

Anonim, *Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia*, Balai Pelayanan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BP2TKI) Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Palembang, 2004.

Hesti R. Wijaya dan Pandriono, *Pengalaman Tenaga Kerja Indonesia Tak Berdokumen dan Permasalahannya di Dalam dan Luar Negeri*, Makalah pada Seminar “Tenaga Kerja Indonesia di Persimpangan Jalan”, PPK-LIPI, Jakarta, 2002.

Husein A. Alaydrus, *Program Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*, Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI), Jakarta, 2002.

Laila Nagib, *Reformasi Sistem Penempatan TKI : Upaya Perlindungan di Dalam dan Luara Negeri*, Makalah pada Seminar “Tenaga Kerja Indonesia di Persimpangan Jalan”, PPK-LIPI, Jakarta, 2002.

Poerba, Albert, A, *Visi, Misi dan Program Kerja Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Departemen Luar Negeri dalam Memberikan Pelayanan terhadap Buruh Migran Korban Kekerasan*, Makalah pada Seminar “Pelayanan terhadap Buruh Migran Korban Kekerasan : Tanggung Jawab Pemerintah

dan Masyarakat”, Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Direktorat Jenderal Protokuler dan Konsuler Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta, 2002.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 104 A/MEN/2002 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri No. Kep- 16A/D.P2TKLN/PD/VI/2002 Tentang Pedoman Penanganan/Penyelesaian Permasalahan Calon TKI/TKI.
3. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri No. Kep- 312A/D.P2TKLN/2002 Tentang Teknis Perlindungan dan Pembelaan Tenaga Kerja Indonesia.
4. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
5. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
6. Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar negeri.

KORAN-KORAN

Sumatera Ekspres, “Kisah Nestapa TKW Indonesia Ilegal di Kuching, Serawak, Malaysia”, Palembang, Edisi Minggu 7 November 2004.